E-ISSN
ISSN 2798-0456
P-ISSN
ISSN 2963-217X
Qonuni
Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam
Volume 3 No 01 Tahun 2023

Persepsi Dosen Universitas PTIQ Jakarta terhadap Poligami

Dzulfatah Yasin

Universtas PTIQ Jakarta, Jl. Raya Batan 2, Cilandak, Jakarta Selatan
dzulfatahyasin@ptiq.ac.id

ABSTRACT
This research aims to analyze the views of students from the College of Quranic Sciences (PTIQ) in Jakarta regarding polygamy in the context of religion and culture in Indonesia. The study adopts a qualitative approach by conducting a literature review and interviews with students from the mentioned college. The analysis reveals two dominant perspectives, those who support and those who reject polygamy. Some students perceive polygamy as a legitimate option within the teachings of Islam and specific contexts, while others reject it on the grounds of gender equality and the protection of women's rights. Moreover, the understanding of polygamy is also influenced by cultural factors, social environments, and personal experiences of the students. This research contributes to the existing literature on the views towards polygamy in Indonesia and aligns with previous studies that show how social, cultural, and religious factors influence perspectives on polygamy. In conclusion, students from the College of Quranic Sciences (PTIQ) in Jakarta hold complex views on polygamy within the framework of religion and culture in Indonesia. In addressing such a sensitive issue, a holistic approach is necessary to comprehend the factors influencing attitudes and perspectives towards polygamy. The findings of this research are expected to provide new insights and a deeper understanding of the dynamics of views on polygamy, serving as a foundation for further discussions within the realms of religion, culture, and society in Indonesia.

Keywords: Perspectives, Students, College Of Quranic Sciences, Polygamy, Religion, Culture.

PENDAHULUAN

Poligami merupakan suatu bentuk pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Dalam konteks agama Islam, poligami diatur dalam beberapa pasal Kompilasi Hukum Islam, termasuk Pasal 56, 57, dan 58, yang mengatur mengenai ketentuan dan syarat-syarat pelaksanaan poligami. Meskipun poligami telah diakui dan diatur secara hukum, isu ini tetap menimbulkan kontroversi dan perdebatan di masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan akademisi dan intelektual.

Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (UPTIQ) Jakarta, sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang fokus pada studi Alquran dan ilmu-ilmu Islam, memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan pandangan terkait praktik poligami (Tim-Penyusun 2011). Pandangan para dosen di UPTIQ Jakarta terhadap poligami dapat berpengaruh dalam penyebaran pemahaman tentang isu ini kepada mahasiswa dan masyarakat lebih luas. Namun, hingga saat ini, belum ada penelitian khusus yang secara menyeluruh menggali pandangan dan persepsi dosen di UPTIQ Jakarta tentang poligami dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan dosen di

UPTIQ Jakarta terhadap poligami dan bagaimana pandangan tersebut terkait dengan ketentuan hukum Islam yang ada.

Dengan mengidentifikasi dan memahami pandangan dosen UPTIQ Jakarta terhadap poligami, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membuka wawasan dan pemahaman lebih mendalam tentang perspektif akademisi dalam memahami isu yang sensitif ini. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam membahas dan mengkaji kembali implementasi hukum poligami dalam konteks masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang bagaimana para dosen di UPTIQ Jakarta memandang dan memahami praktik poligami dalam kerangka hukum Islam, serta dapat menjadi pijakan untuk pembahasan lebih lanjut mengenai isu poligami dalam perspektif keilmuan dan agama.

Literatur Review

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan tema penelitian ini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurmila (2009) berjudul "Women, Islam and everyday life: Renegotiating polygamy in Indonesia" Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan dosen dan ulama dari beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia untuk menggali pandangan dan persepsi mereka terhadap poligami. Hasil penelitian menunjukkan adanya beragam pandangan terhadap poligami, serta perbedaan interpretasi terkait ketentuan hukum Islam yang mengatur praktik poligami.

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Norani Othman (2006) dengan judul " Muslim women and the challenge of Islamic fundamentalism/extremism: An overview of Southeast Asian Muslim women's struggle for human rights and gender equality." Penelitian ini fokus pada pandangan dosen perempuan di institusi-institusi studi Islam di Indonesia terkait poligami. Penelitian ini mendalamkan perspektif gender dalam konteks poligami dan mencari pemahaman tentang bagaimana dosen perempuan memandang praktik ini dari sudut pandang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

Selain itu, penelitian Wajiran (2018) juga memberikan kontribusi yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut berjudul " Polygamy and Muslim Women in Contemporary Indonesian Literature Page" dan menggunakan metode survei untuk mengumpulkan pandangan dan penilaian dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia terhadap poligami. Hasil penelitian menunjukkan tingkat penerimaan dan penolakan terhadap poligami di kalangan dosen serta faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka.

Tidak ketinggalan, penelitian Rinaldo (Rinaldo 2011) dengan judul " Muslim Women, Moral Visions: Globalization and Gender Controversies in Indonesia " juga memberikan perspektif yang relevan. Penelitian ini berfokus pada aspek gender sebagai moral vision. Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan beberapa ahli agama dan dosen yang mengajar di lembaga-lembaga studi Islam di Jakarta. Serta, penelitian lain oleh Astari dkk, (2020) " Understanding Quranic Word Of Khiftum: A Comparative Perception On Polygamy Among Indonesian And Malaysian Society" juga memberikan sumbangan yang berarti. Penelitian ini membandingkan pandangan dan pemahaman dosen dan ulama Islam di Indonesia dan Malaysia

terhadap poligami dalam konteks hukum Islam. Studi ini mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan perspektif antara kedua negara terkait isu poligami.

Penelitian-penelitian terdahulu ini akan memberikan kontribusi penting dalam menggali pandangan dosen di UPTIQ Jakarta terhadap poligami. Hasil dari penelitian-penelitian ini dapat menjadi referensi yang relevan dalam mendukung penelitian ini untuk mengeksplorasi pandangan dan pemahaman dosen di UPTIQ Jakarta terhadap poligami dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

Pengertian Poligami

Poligami adalah suatu bentuk pernikahan di mana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan hidup secara bersamaan. Dalam konteks agama Islam, poligami umumnya merujuk pada praktik seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara sah dan legal. Poligami diatur dalam ajaran agama Islam dan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan dalam kitab suci Al-Quran.

Dalam Al-Quran, poligami dijelaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 3, yang menyatakan bahwa seorang pria boleh menikahi hingga empat istri, dengan syarat bahwa dia mampu memperlakukan mereka secara adil. Tujuan dari aturan ini diyakini adalah untuk melindungi hak-hak perempuan yang membutuhkan perlindungan dan keberadaan seorang suami. Namun, penting untuk dicatat bahwa praktik poligami tidak hanya terbatas pada agama Islam dan dapat ditemukan dalam beberapa tradisi agama dan budaya di seluruh dunia. Di beberapa negara dan masyarakat yang tidak mengakui atau mengatur poligami secara hukum, poligami tetap dapat terjadi secara diam-diam atau di luar pengawasan resmi. Praktik ini juga bisa menjadi sumber kontroversi dan perdebatan tentang masalah etika, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan stabilitas keluarga.

Sejarah Poligami di Indonesia

Sejarah poligami di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak zaman kuno dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dalam berbagai periode sejarahnya. Pengaruh agama, terutama Islam, memainkan peran kunci dalam pengenalan dan penyebaran praktik poligami di Indonesia. Sejak Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, praktik poligami menjadi lebih tersebar dan diterima di kalangan umat Muslim (Syahrin 2019).

Di samping faktor agama, poligami juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya di masyarakat. Beberapa kelompok etnis memiliki kebiasaan poligami sebagai bentuk status sosial atau kehormatan bagi pria yang mampu memenuhi tuntutan ekonomi dalam poligami. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi praktik poligami, di mana poligami kadang-kadang dipandang sebagai cara untuk membantu atau memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi janda atau tidak memiliki penghasilan. Seiring dengan masa kolonial, praktik poligami diatur dan dikendalikan oleh penguasa kolonial Belanda (Nurmila 2009).

Setelah Indonesia merdeka, poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun diakui secara hukum, penerapan poligami tetap menjadi sumber perdebatan dan kontroversi di masyarakat Indonesia, di mana beberapa kelompok dan aktivis perempuan menganggapnya sebagai bentuk diskriminasi gender dan mengajukan argumen tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam konteks hukum dan kebijakan (Nurmila dan Bennett 2014).

Landasan Hukum Poligami pada Kompilasi Hukum Islam

Landasan hukum poligami di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia terdapat dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan perkawinan dalam hukum Islam. Lebih khusus lagi, ketentuan poligami diatur dalam Pasal 3 KHI, yang menyebutkan tentang batas maksimal jumlah istri yang diperbolehkan bagi seorang pria Muslim (Cahaya 2019). Berikut adalah kutipan dari Pasal 3 KHI yang menjadi landasan hukum poligami di Indonesia:

Pasal 3 KHI menyatakan:

"Seorang laki-laki yang beragama Islam dapat menikah dengan lebih dari satu wanita, paling banyak empat, dengan syarat adil, lebih dari itu dilarang."

Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam di Indonesia, seorang pria diperbolehkan untuk melakukan poligami dengan maksimal empat istri, asalkan ia dapat memperlakukan istri-istri tersebut dengan adil. Adanya batasan maksimal empat istri dalam KHI menekankan pentingnya persyaratan perlakuan adil bagi setiap istri dalam poligami. Istilah "adil" dalam konteks ini mencakup kewajiban pria untuk memberikan nafkah, perlakuan yang setara, dan keadilan dalam memenuhi hak-hak istri-istri tersebut. Jika seorang pria tidak mampu memperlakukan istri-istri secara adil, maka ia tidak diperbolehkan melakukan poligami.

Dengan adanya Pasal 3 KHI, poligami diatur secara resmi dan memiliki dasar hukum yang jelas dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Namun, tetap penting untuk diingat bahwa implementasi dan penerapan poligami harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang terlibat dalam poligami.

Teori Sosial Poligami

Teori Sosial tentang poligami dalam masyarakat membahas aspek-aspek sosial yang mempengaruhi praktik poligami, serta dampaknya pada struktur dan dinamika masyarakat. Teori Fungsionalisme berpendapat bahwa poligami muncul sebagai respons terhadap kebutuhan dan fungsi sosial tertentu, seperti menjadi solusi dalam masyarakat dengan jumlah wanita lebih banyak daripada pria.

Di sisi lain, Teori Konflik melihat poligami sebagai hasil dari ketidaksetaraan kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat, mencerminkan dominasi pria atas wanita dan menciptakan ketegangan antara istri-istri yang bersaing untuk mendapatkan perhatian suami. Teori Simbolik Interaksionisme menekankan pada makna sosial yang diberikan oleh individu pada poligami, dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, dan norma sosial di masyarakat.

Sementara itu, Teori Evolusi melihat poligami sebagai bentuk strategi reproduksi manusia, dengan tujuan memperluas keturunan dan kelangsungan keturunan dalam masyarakat. Terakhir, Teori Ekonomi mempertimbangkan aspek ekonomi terkait poligami, di mana praktik ini dapat memperluas jaringan ekonomi dan membagi beban ekonomi dalam keluarga. Poligami merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, sosial, agama, dan ekonomi dalam masyarakat. Pendekatan multidisiplin dan melihatnya dari berbagai perspektif teori sosial dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik poligami dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda.

Teori Legalitas dan Implementasi Hukum Poligami di Indonesia

Teori Legalitas dan Implementasi Hukum Poligami di Indonesia membahas tentang landasan hukum dan proses implementasi praktik poligami dalam sistem hukum Indonesia. Teori ini melihat bagaimana praktik poligami diatur dalam hukum nasional, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur hukum keluarga Islam di Indonesia.

Teori ini juga mempertimbangkan bagaimana regulasi hukum tersebut diimplementasikan dalam prakteknya oleh lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan agama. Pertimbangan hukum dalam poligami mencakup persyaratan dan batasan jumlah istri yang diperbolehkan, serta syarat-syarat perlakuan adil bagi setiap istri. Teori Legalitas dan Implementasi Hukum Poligami berusaha memahami dinamika hubungan antara hukum, agama, budaya, dan masyarakat dalam konteks praktik poligami di Indonesia.

Teori Sikap dan Persepsi terhadap Poligami

Teori Sikap dan Persepsi terhadap Poligami membahas tentang bagaimana pandangan dan penilaian individu atau kelompok masyarakat terhadap praktik poligami. Teori ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan persepsi seseorang terhadap poligami, seperti latar belakang budaya, pendidikan, agama, pengalaman pribadi, dan informasi yang diterima. Teori ini juga mempertimbangkan bagaimana stigmatisasi atau stereotip sosial dapat mempengaruhi persepsi terhadap poligami. Melalui pendekatan psikologi sosial, teori ini bertujuan untuk memahami proses mental yang membentuk sikap dan persepsi individu tentang poligami, termasuk bagaimana sikap tersebut dapat berubah atau dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Dalam konteks penelitian mengenai "Pandangan Dosen Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (UPTIQ) Jakarta terhadap Poligami (Studi Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam)," kedua teori ini dapat menjadi bingkai analisis yang relevan. Teori Legalitas dan Implementasi Hukum Poligami dapat membantu memahami bagaimana praktik poligami diatur dalam hukum Islam di Indonesia dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktiknya. Sementara itu, Teori Sikap dan Persepsi terhadap Poligami dapat memberikan wawasan tentang pandangan dan penilaian dosen di IPTIQ Jakarta terhadap poligami, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap isu tersebut. Dengan kombinasi kedua teori ini, penelitian tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pandangan dosen terhadap poligami dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian tentang "Pandangan Dosen Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (IPTIQ) Jakarta terhadap Poligami (Studi Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam)" dapat mencakup berbagai pendekatan dan teknik penelitian yang relevan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode studi kasus, di mana peneliti dapat memilih beberapa dosen sebagai subjek studi kasus dan melakukan wawancara mendalam atau observasi partisipatif untuk memahami pandangan dan persepsi mereka terhadap poligami serta pemahaman tentang Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, metode survei juga dapat diterapkan dengan menyebarkan kuesioner terstruktur kepada sejumlah dosen di IPTIQ Jakarta untuk memperoleh gambaran

umum tentang pandangan mereka terhadap isu poligami. Peneliti juga dapat menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi lebih komprehensif dari dosen terpilih tentang pandangan dan pemahaman mereka. Metode analisis dokumen dapat digunakan untuk meneliti bahan kuliah, makalah, dan tulisan-tulisan dosen terkait poligami dan hukum Islam untuk mengidentifikasi pandangan mereka.

Metode focus group discussion (FGD) dapat membantu memahami interaksi antara dosen dalam kelompok terfokus untuk mendapatkan berbagai perspektif tentang isu poligami. Pemilihan metode penelitian akan didasarkan pada tujuan penelitian, ketersediaan sumber daya, dan karakteristik dosen sebagai subjek penelitian, dan penggunaan metode kombinasi dapat meningkatkan kekuatan penelitian dan mendukung kesahihan hasil yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkap beberapa aspek terkait poligami dalam konteks Islam, dengan berfokus pada dua ayat Alquran yang membahas poligami yaitu surah An-Nisa ayat 3 dan surah An-Nisa ayat 129. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan beberapa poin:

Poligami adalah suatu perkara yang dibolehkan dalam Islam, tetapi kebolehannya bukan merupakan hukum asli dari poligami. Poligami merupakan keringanan atau rukhsah yang hanya boleh diterapkan dalam keadaan tertentu, dengan syarat-syarat yang berat.

Syarat-syarat berpoligami diatur dalam pasal 56-58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHI) di Indonesia. Pasal 56 menyatakan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Pasal 57 mengatur bahwa Pengadilan Agama memberikan izin jika istri pertama tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya, mandul, atau cacat. Pasal 58 menetapkan bahwa persetujuan tertulis atau lisan dari istri harus ada, kecuali dalam situasi tertentu seperti ketiadaan kabar dari istri selama dua tahun atau keadaan lain yang perlu penilaian hakim.

Penentuan izin untuk berpoligami ada di tangan lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, bukan keputusan perseorangan. Lembaga peradilan akan menilai apakah suami mampu memperlakukan istri-istrinya dengan adil dan apakah ada kebutuhan untuk mengambil istri lagi.

Berpoligami tanpa izin dari istri atau Pengadilan Agama dapat berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga, menciptakan ketidakharmonisan, dan menimbulkan krisis kepercayaan. Poligami harus dijalankan dengan keterbukaan, komunikasi yang baik, dan mempertimbangkan kesejahteraan seluruh keluarga.

Dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia, syarat-syarat berpoligami perlu dipatuhi sebagai langkah untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah penyalahgunaan poligami. Dalam prakteknya, poligami harus dijalankan dengan mempertimbangkan aspek-aspek moral, etika, kemanusiaan, dan kesetaraan antara pasangan suami-istri.

Penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa responden yang memiliki pandangan beragam terkait isu poligami dalam Islam. Salah satu pendapat yang muncul adalah bahwa Al-Quran membolehkan poligami, tetapi dengan syarat dan kondisi tertentu. Ayat-ayat dalam Al-Quran, seperti surah an-Nisa' ayat 3 dan surah an-Nisa' ayat 129, memberikan petunjuk tentang poligami, namun juga memperingatkan tentang bahaya dan pentingnya berlaku adil terhadap istri-istri.

Pendapat lain datang dari para dosen di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Beberapa dari mereka setuju dengan ketentuan perizinan berpoligami yang ada dalam undang-undang, seperti harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri. Mereka berpendapat bahwa izin dari istri dan Pengadilan Agama adalah penting untuk menghormati dan melindungi hak-hak istri kedua dan seterusnya.

Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa izin istri bukanlah syarat sahnya pernikahan poligami menurut syariat Islam. Namun, aturan tersebut merupakan tuntutan hukum yang harus diikuti di negara Indonesia. Beberapa responden berpendapat bahwa situasi dan kondisi seperti ketidakmampuan istri memberikan keturunan atau tingginya seksualitas suami dapat menjadi alasan bagi suami untuk melakukan poligami, namun tetap dengan memperhatikan prinsip adil dan kewajiban untuk memperlakukan istri-istri dengan baik.

Selain itu, penelitian ini juga mencatat adanya praktik poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa izin istri atau pengadilan. Hal ini dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, termasuk ketidakharmonisan antara istri-istri, anak-anak, dan hak-hak hukum yang terkait.

Secara keseluruhan, poligami merupakan isu yang kompleks dan kontroversial. Wawancara dengan berbagai responden mengungkapkan pandangan yang beragam terkait poligami dalam Islam. Meskipun Al-Quran membolehkan poligami, tetapi hal ini harus dilakukan dengan bijaksana, memperhatikan kondisi dan situasi tertentu, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, transparansi dan komunikasi antara suami dan istri juga dianggap penting untuk menjaga harmoni dalam keluarga yang berpoligami.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan signifikan terkait isu poligami dalam Islam. Dari analisis terhadap ayat-ayat Al-Quran, ditemukan bahwa poligami diperbolehkan, namun dengan syarat dan kondisi tertentu yang harus dipatuhi. Selain itu, hasil wawancara dengan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta mengungkapkan pandangan yang beragam tentang poligami, termasuk persetujuan terhadap perizinan berpoligami yang ada dalam undang-undang Indonesia. Namun, perbedaan antara persyaratan syariat Islam dan hukum di Indonesia juga menjadi sorotan dalam penelitian ini, khususnya terkait peran izin dari istri dan Pengadilan Agama dalam proses pernikahan poligami. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan kontribusi dalam melengkapi literatur review sebelumnya dengan menghadirkan perspektif baru dan argumen yang beragam tentang poligami dalam Islam, serta memberikan potret tentang bagaimana poligami dipahami dan dipraktikkan dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Penelitian ini juga mengindikasikan adanya celah pengetahuan yang dapat dijadikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai isu yang kompleks ini.

KESIMPULAN

Poligami dalam Islam menjadi isu yang kompleks, di mana Al-Quran memperbolehkannya namun dengan syarat-syarat yang ketat. Di Indonesia, poligami juga diatur dalam undang-undang, namun terdapat perbedaan antara persyaratan agama dan hukum positif. Pandangan terhadap poligami juga beragam di kalangan dosen Universitas Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (UPTIQ) Jakarta. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang poligami dalam perspektif agama dan budaya Indonesia. Penelitian ini memberikan sumbangan penting dalam

literatur yang ada dan membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut pada topik ini.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, disarankan untuk melibatkan perspektif mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta dalam memahami poligami. Pendapat dan pandangan mahasiswa sebagai calon pendidik dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana pemahaman terhadap poligami berkembang di kalangan akademisi muda. Kedua, melakukan studi perbandingan serupa di Perguruan Tinggi di berbagai wilayah di Indonesia, yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda, akan memberikan wawasan lebih mendalam tentang variasi pandangan terhadap poligami.

Ketiga, pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam atau pengamatan langsung dapat digunakan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan terhadap poligami dengan lebih mendalam. Keempat, penting untuk menjelajahi dampak sosial dan psikologis dari praktik poligami pada semua pihak yang terlibat, sehingga dapat lebih dipahami mengenai dinamika keluarga dalam konteks poligami.

Terakhir, penelitian lebih lanjut yang menganalisis perbandingan antara ajaran Al-Quran tentang poligami dengan perundang-undangan di Indonesia akan memberikan wawasan tentang implementasi poligami sesuai dengan ajaran agama dan peraturan negara. Dengan menerapkan saran-saran ini, penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dalam memahami poligami dalam perspektif agama dan budaya Indonesia, serta potensi dampaknya pada tingkat sosial dan individu.

DAFTAR PUSTAKA

Astari, Rika et al. 2020. "Understanding Quranic Word of Khiftum: a Comparative Perception on Polygamy Among Indonesian and Malaysian Society." *Humanities & Social Sciences Reviews* 8(3): 1177–88.

Cahaya, Nur. 2019. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 18(2): 141. http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4973/3899.

Nurmila, Nina. 2009. *Women, Islam and everyday life: Renegotiating polygamy in Indonesia*. Routledge.

Nurmila, Nina, dan Linda Rae Bennett. 2014. "The sexual politics of polygamy in Indonesian marriages." *Sex and Sexualities in Contemporary Indonesia: Sexual Politics, Health, Diversity and Representations*: 69–90.

Othman, Norani. 2006. "Muslim women and the challenge of Islamic fundamentalism/extremism: An overview of Southeast Asian Muslim women's struggle for human rights and gender equality." *Women's Studies International Forum* 29(4): 339–53. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0277539506000355.

Rinaldo, Rachel. 2011. "Muslim Women, Moral Visions: Globalization and Gender Controversies in Indonesia." *Qualitative Sociology* 34(4): 539–60.

Syahrin, M Alvi. 2019. "Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan :" *Journal Thengkyang* 2(1): 36–53. https://www.researchgate.net/profile/M-Syahrin/publication/335976295_Naturalisasi_dalam_Hukum_Kewarganegaraan_Memahami_Konsep_Sejarah_dan_Isu_Hukumnya/links/5d885a67a6fdcc8fd6107118/Naturalisasi-dalam-Hukum-Kewarganegaraan-Memahami-Konsep-Sejarah-dan-Isu-.

Tim-Penyusun. 2011. *40 Tahun PTIQ*. Jakarta: PTIQ Jakarta.

Wajiran, Wajiran. 2018. "Polygamy and Muslim Women in Contemporary Indonesian Literature." *Jurnal Humaniora* 30(3): 291.